

PELAYANAN DARI PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI

| No. | Nama Sub Bidang | Pelayanan/ Kontak Pelayanan | Syarat-Syarat | Alur |
|-----|--|--|---|---|
| 1 | <p>Sub Bidang Pembinaan</p> <p>Kontak Pelayanan Subbid Pembinaan (089629631384)</p> | <p>1. Ijin Perceraian</p> <p>Link video terkait ijin perceraian sudah ada di website BKD prov Jateng: https://youtu.be/5HBJ7o9IDZk</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar dari SKPD ke BKD 2. Surat permohonan dari yang bersangkutan kepada pimpinan SKPD 3. Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) dari SKPD 4. Surat Keterangan dari BP4 bagi muslim, rekomendasi dari gereja (menyesuaikan) 5. Surat pengantar kelurahan yang diketahui oleh camat dan menerangkan alasan perceraian, atau bukti lain yang disesuaikan dengan alasan permohonan perceraian 6. Pernyataan Kesepakatan Cerai yang ditandatangani kedua belah pihak dan bermaterai 7. Fotocopy surat nikah/akta perkawinan 8. Fotocopy SK jabatan dan pangkat terakhir 9. Fotocopy KTP 10. Pernyataan kesanggupan pembagian 1/3 gaji (bagi PNS pria yang menjadi penggugat) | <ol style="list-style-type: none"> 1. BKD menerima dan meneliti berkas permohonan 2. BKD melakukan panggilan klarifikasi dan konseling kepada kedua belah pihak (suami dan istri) yang melakukan perceraian 3. Rapat pembahasan penyelesaian ijin perceraian dengan mengundang atasan langsung sebagai narasumber 4. Hasil Rekomendasi diajukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) secara berjenjang 5. PPK menetapkan penolakan atau izin perceraian 6. Penyampaian penolakan atau izin perceraian ke SKPD |

| No. | Nama Sub Bidang | Pelayanan/ Kontak Pelayanan | Syarat-Syarat | Alur |
|-----|---|---|---|---|
| 1. | Sub Bidang Pembinaan Kontak Pelayanan Subbid Pembinaan (089629631384) | 2. Surat Keterangan untuk melakukan perceraian | 1. Pengantar dari SKPD ke BKD 2. Permohonan dari yang bersangkutan 3. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari SKPD 4. Keterangan Kelurahan diketahui Camat 5. Foto copy panggilan (relaas) pertama 6. Foto copy surat nikah 7. Foto copy SK Pangkat terakhir 8. Fotocopy KTP | 1. BKD menerima dan meneliti berkas permohonan 2. Penyusunan dan penganjuran Konsep surat Keterangan Cerai 3. PPK menetapkan surat keterangan untuk melakukan perceraian 4. Penyampaian Surat Keterangan untuk melakukan perceraian ke SKPD |
| | | 3. Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana dan surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat atau sedang | 1. Pengantar dari SKPD ke BKD 2. Surat pernyataan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara , tidak pernah dan atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari atasan langsung yang ditandatangani diatas materai | 1. BKD menerima dan meneliti berkas permohonan 2. Penyusunan dan penganjuran Konsep surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana dan surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat atau sedang 3. PPK menetapkan surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana dan surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat atau sedang 4. Penyampaian surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana dan surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat atau sedang ke SKPD |

| No. | Nama Sub Bidang | Pelayanan/ Kontak Pelayanan | Syarat-Syarat | Alur |
|-----|---|--|---|---|
| 1. | Sub Bidang Pembinaan Kontak Pelayanan Subbid Pembinaan (089629631384) | 4. Pembebasan dari Jabatan (PNS diangkat sebagai Kepala Desa) | 1. Surat permohonan dari PNS yang bersangkutan 2. Surat pengantar dari SKPD 3. Surat izin sebagai calon Kepala Desa 4. Keputusan penetapan pengangkatan sebagai Kepala Desa 5. SK pangkat dan/atau jabatan terakhir | 1. BKD menerima dan meneliti berkas permohonan 2. Penyusunan dan pengajuan konsep Keputusan Pembebasan dari Jabatan 3. Penetapan keputusan Pembebasan dari Jabatan oleh PPK/Pejabat yang berwenang 4. Penyampaian Keputusan Pembebasan dari Jabatan ke SKPD |
| | | 5. Pemberhentian sementara dari PNS | 1. Surat pengantar dari SKPD 2. Keputusan pengangkatan pejabat negara/pengangkatan anggota atau komisioner Lembaga Non Struktural/surat perintah penahanan (salah satu) 3. SK pangkat dan/atau jabatan terakhir | 1. BKD menerima dan meneliti berkas permohonan 2. Penyusunan dan pengajuan konsep Keputusan Pembebasan dari Jabatan 3. Penetapan keputusan Pembebasan dari Jabatan oleh PPK/Pejabat yang berwenang 4. Penyampaian Keputusan |
| | | 6. Pengaduan terkait dugaan pelanggaran disiplin PNS | 1. Surat aduan tertulis dari pengadu 2. Bukti aduan | 1. Pengadu mengirimkan aduan melalui lapor Gub, WA, Telepon, ekspedisi pengiriman atau datang langsung ke BKD 2. BKD melakukan panggilan klarifikasi kepada pihak pengadu 3. Pengumpulan bukti dan klarifikasi pihak – pihak lain (saksi) 4. Klarifikasi pihak teradu 5. Proses penyelesaian pengaduan 6. Surat jawaban ke pengadu |